BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Pada era globalisasi sekarang ini dimana perkembangan ilmu dan teknologi telah berkembang pesat, persaingan dalam perdaganganpun semakin ketat sehingga perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja yang ahli serta strategi dalam berbisnis yang dapat mengikuti perkembangan jaman *(up to date)*.

Dalam menjalankan tugas negara dalam hal keuangan negara, pemerintah harus membuat suatu perencanaan yang matang, salah satu upaya pemerintah adalah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia kearah yang lebih positif.

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 di disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Wujud penerimaan negara *(government revenue)* berupa uang *(cash)*, menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penerimaan Negara terdiri

dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan ruang lingkup keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atau komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara dengan undang-undang.

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kementerian Perindustrian dibagi menjadi 7, yaitu Jasa Pelayanan Pelatihan dan Konsultasi, Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan, Jasa Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi, Jasa Pelayanan Teknis Pelatihan, Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Jasa Pelayanan Teknis Konsultansi Sistem Manajemen Mutu, dan Jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

Salah satunya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Balai Besar Tekstil adalah Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil yang terdiri dari Pengujian kekuatan serat, benang dan kain, Konstruksi kain, Identifikasi serat dan komposisi kain, Identifikasi zat warna, Ketahanan luntur zat warna pada kain dan *Color matching.*

PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut

wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP yang disampaikan setiap bulan paling lamsbat tanggal 10 bulan berikutnya, Namun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor : S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan. Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan. Pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Menurut bendahara penerimaan yang merupakan pemegang kendali dibidang pelayanan jasa teknis di Balai Besar Tekstil Bandung, bahwa kendala yang terjadi pada pelayanan jasa pengujian tekstil di kementerian perindustrian adalah kekurangannya SDM (Sumber Daya Manusia), menurut Keputusan Kepala Balai Besar Tekstil No 12/PNP/BPPI/BBT/1/2010 tentang pelaksanaan pelayanan jasa pengujian bahwa pengujian yang dilakukan sesuai dengan urutan datangnya permintaan uji dan dilakukan pada jam-jam kerja, lamanya pengujian tekstil yang bersifat rutin maksimal 5 hari, tetapi kondisi yang

Sering terjadi di Balai Besar Tekstil adalah apabila pemintaan pengujian terlalu penuh *(overload)* maka para tenaga kerja harus menambah jadwal kerja pengujiannya, dan apabila masih tidak bisa ditangani, maka perusahaan meminta orang untuk dikontrak beberapa hari kerja *(outsearching)*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dalam bentuk Laporan dengan judul "**Prosedur Pelaksanaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Kurangannya Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja.
2. Adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memilih topik Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil Bandung, karena menurut penulis ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang sudah di uraikan di atas, maka penulis mengindentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung.
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai Prosedur Pelaksanaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian pada Kementerian Perindustrian di Balai Besar Tekstil Bandung adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis yang diperoleh dari penulisan ini adalah:

Sebagai referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Prosedur Pelaksanaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil Bandung, sebagai bahan evaluasi atau perbandingan antara teori yang diperoleh di lapangan kerja serta dapat memberikan masukan pemikiran informasi yang berguna, khususnya studi akuntansi dan bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Diploma III Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntasi Universitas Komputer Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Penulis.

a. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikannya ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah ke dalam kerja praktek di dunia kerja yang sesungguhnya.
b. Untuk mengetahui lebih mengenai Prosedur Pelaksanaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil yang di keluarkan oleh Kementerian Perindustrian secara teoritis maupun dalam praktek yang sesungguhnya.
c. Untuk mendapatkan gambaran pengetahuan yang sangat berguna untuk sampai salah satu perbandingan antar materi yang di dapat di perkuliahan dengan penetapan di Instansi / Perusahaan.

2. Bagi Perusahaan
 a. Untuk memperoleh masukan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan selama ini.
 b. Untuk membantu berbagai aktivitas yang ada di perusahaan.
3. Bagi Pihak Lain

 Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi tentang Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil di Balai Besar Tekstil Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian Bandung terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272, telepon (022) 7206214.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

Keterangan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli
	2011					
I. Persiapan						
1. Mengajukan Proposal Tugas Akhir	■					
II. Pelaksanaan						
1. Melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan		■				
2. Revisi data-data yang di peroleh		■				
III. Pelaporan						
1. Bimbingan Tugas Akhir			■	■	■	■
2. Penyerahan Laporan						■
3. Sidang Tugas Akhir						■